



## PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL

NOMOR 9 TAHUN 2008

T E N T A N G

RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT/JENAZAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL ,

- Menimbang** :
- a. bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah untuk memantapkan Otonomi Daerah yang luas dan Bertanggung Jawab ;
  - b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 8 Tahun 1987 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penguburan dan Perabuan Jenazah perlu disesuaikan ;
  - c. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat/Jenazah Pemakaman ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;

5. ....

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4844 ) ;
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321) ;
14. ....

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713) ;
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan ;
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 15 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1988 Nomor 2) ;
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4) ;
19. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemakaman (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 6);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL**

**dan**

**WALIKOTA TEGAL**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT / JENAZAH.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal.

5. ....

5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Tegal.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
8. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Retribusi Izin Pemakaman yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaman jenazah / mayat yang meliputi pelayanan penguburan / pemakaman jenazah / mayat dan penggunaan tempat pemakaman umum yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah ;
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi daerah dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi tugas untuk melaksanakan kewenangan di bidang retribusi pemakaman.
15. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan di bidang retribusi daerah.
16. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
17. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat/Jenazah dipungut pembayaran atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat/jenazah pada tempat pemakaman umum yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 3**

(1) Obyek Retribusi adalah pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat/jenazah pada tempat pemakaman umum yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2) .....

(2) Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. pelayanan pemakaman, terdiri dari :
  1. administrasi/izin pemakaman ;
  2. sewa/penggunaan tanah makam ;
  3. jasa penggalian dan pengurugan lubang kubur.
- b. pelayanan kremasi/pengabuan mayat/jenazah ;
- c. izin pemindahan kerangka/jenazah ;

(3) Tidak termasuk Obyek Retribusi :

- a. pemakaman jenazah/mayat secara massal ;
- b. pemakaman jenazah/mayat oleh pihak rumah sakit dalam hal jenazah tidak ada ahli waris/keluarga atau pihak yang bertanggung jawab.

#### **Pasal 4**

Subyek Retribusi adalah ahli waris / keluarga atau pihak yang bertanggung jawab terhadap pemakaman / kremasi jenazah.

### **BAB III**

#### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah golongan Retribusi Jasa Umum.

### **BAB IV**

#### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah jenazah yang dimakamkan / dikremasi, penggunaan tanah berdasarkan lokasi dan keadaan wilayah, dan masa retribusi.

### **BAB V**

#### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

#### **Pasal 7**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan atas tujuan untuk mengganti biaya pelayanan perizinan pemakaman, kremasi jenazah / mayat yang meliputi biaya penggunaan tanah, administrasi, perawatan, pembinaan dan pengawasan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.

### **BAB VI**

#### **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

#### **Pasal 8**

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII.....

**BAB VII**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN, MASA DAN**  
**SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

**Pasal 9**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

**Pasal 10**

Masa Retribusi atau jangka waktu untuk memanfaatkan Retribusi selama 5 (lima) tahun.

**Pasal 11**

Saat Retribusi terutang adalah pada saat jenazah dimakamkan / dikremasi.

**BAB VIII**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 12**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD dan atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

**BAB IX**  
**TATA CARA PENDAFTARAN,**  
**PENDATAAN DAN PEMBAYARAN**

**Pasal 13**

- (1) Pendaftaran dan pendataan dilakukan terhadap Wajib Retribusi baik yang berdomisili di dalam maupun di luar wilayah Daerah tetapi memiliki Objek Retribusi di wilayah Daerah sebagai bahan pengisian Daftar Induk Wajib Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi mengisi formulir pendaftaran dan pendataan yang telah disediakan oleh Unit Kerja.
- (3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (2) setelah diisi dengan jelas, lengkap dan benar disampaikan kepada SKPD.

**Pasal 14**

- (1) Pembayaran Retribusi sebesar yang telah ditetapkan dalam SKRD.
- (2) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (3) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota.

**Pasal 15**

- (1) Setiap pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 14 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan Retribusi.

(3).....

- (3) Hasil penerimaan Retribusi dalam waktu paling lambat 24 (dua puluh empat) jam, harus sudah disetor ke Kas Daerah.
- (4) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

## **BAB X**

### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 16**

- (1) Walikota berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 17**

- (1) Penyidik diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) :
  - a. menerima, mencari dan mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e ayat ini ;
  - h. memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. menghentikan penyidikan ;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII.....

**BAB XII**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 18**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

**BAB XII**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 19**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau membayar melewati jatuh tempo, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XIV**  
**PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 20**

- (1) Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh SKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh SKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 21**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Permohonan izin yang diajukan dan diterima sebelum tanggal ditetapkannya Peraturan Daerah ini dan masih dalam proses penyelesaian, diproses berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 8 Tahun 1987 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penguburan dan Perabuan Jenazah.
- b. Izin yang sudah diproses berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 8 Tahun 1987 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penguburan dan Perabuan Jenazah tetapi belum diterbitkan berlaku ketentuan yang lama.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 22**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 23.....

**Pasal 23**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal  
pada tanggal 13 Nopember 2008

WALIKOTA TEGAL,

ttd

**ADI WINARSO**

Diundangkan di Tegal  
Pada tanggal 13 Nopember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

**EDY PRANOWO**  
LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2008 NOMOR 8

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 9 TAHUN 2008**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT / JENAZAH.**

**A. PENJELASAN UMUM**

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan penuh oleh Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan otonomi daerah tentunya tidak semata-mata menggantungkan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah pada Pemerintah Pusat, namun Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah, yang salah satunya melalui Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 sebagai landasan yuridis bagi Pemerintah Daerah dalam memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, memberikan keleluasaan kepada Daerah Otonom untuk menggali potensi pendapatan di daerah masing-masing yang salah satunya melalui Retribusi Pemakaman.

Sehubungan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 8 Tahun 1987 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penguburan dan Perabuan Jenazah sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 maka perlu disesuaikan.

Untuk maksud sebagaimana tersebut di atas perlu dibentuk Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat/Jenazah.

**B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6.....

Pasal 6

Yang dimaksud dengan berdasarkan lokasi dan keadaan wilayah adalah :

- a. Kelas I : petak makam yang berada pada radius 5 (lima) meter dari jalan utama makam ;
- b. Kelas II : petak makam yang berada pada radius 5 (lima) sampai dengan 50 (lima puluh) meter dari jalan utama makam ;
- c. Kelas III : petak makam yang berada pada radius lebih 50 (lima puluh) meter dari jalan utama makam.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL  
NOMOR 9 TAHUN 2008  
TANGGAL 13 Nopember 2008

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN  
DAN PENGABUAN MAYAT/JENAZAH**

| NO | JENIS TARIF  | BESARNYA TARIF                                    |
|----|--|---|
| 1  | 2  | 3   |
| 1. | Izin Pemakaman Jenazah tiap mayat  | Rp. 5.000,00                                      |
| 2. | Izin Pemindahan Kerangka Jenazah tiap mayat  | Rp. 25.000,00                                     |
| 3. | Izin Kremasi / Pengabuan Jenazah tiap mayat  | Rp. 75.000,00                                     |
| 4. | Izin Penggunaan Tanah Makam :<br>a. Kelas I tiap meter persegi<br>b. Kelas II tiap meter persegi<br>c. Kelas III tiap meter persegi    | Rp. 75.000,00<br>Rp. 50.000,00<br>Rp. 25.000,00   |
| 5. | Jasa Penggalian dan pengurugan lubang kubur per meter kubik  | Rp. 50.000,00                                     |
| 6. | Pemesanan Cadangan Tanah Makam :<br>a. Kelas I tiap meter persegi<br>b. Kelas II tiap meter persegi<br>c. Kelas III tiap meter persegi | Rp. 200.000,00<br>Rp. 100.000,00<br>Rp. 50.000,00 |
| 7. | Izin Perpanjangan Penggunaan Tanah Makam dan Cadangan Tanah Makam untuk 5 (lima) tahun berikut   | 2 x tarif Retribusi sebelumnya                    |

WALIKOTA TEGAL,

ttd

**ADI WINARSO**

Diundangkan di Tegal  
Pada tanggal 13 Nopember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

**EDY PRANOWO**

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2008 NOMOR 8